

PROFIL OPD

DPMPTSP

PROFIL : BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

TERDIRI ATAS :

- a) KEPALA DINAS
- b) SEKRETARIS DINAS MEMBAWAHI :
 - KASUBAG PENYUSUNAN PROG DAN KEUANGAN
 - KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
- c) BIDANG PENANAMAN MODAL MEMBAWAHI :
 - SEKSI PROMOSI
 - SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGAJIAN POTENSI
- d) BIDANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU MEMBAWAHI :
 - SEKSI PELAYANAN
 - SEKSI PEMROSESAN
 - SEKSI DATA INFORMASI DAN PENGADUAN
- e) UPTD
- f) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TUGAS : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOVEN DIGOEL, MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU BUPATI MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAAN TEKNIS URUSAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.

FUNGSI :

1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS SESUAI DENGAN LINGKUP TUGASNYA;
2. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM SESUAI DENGAN LINGKUP TUGASNYA;
3. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS SESUAI DENGAN LINGKUP TUGASNYA;
4. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSIONALNYA;

LAYANAN

ARTIKEL

